



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam proses pemilihan kepala desa secara serentak dan pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, serta untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD atau dibentuk dengan Musyawarah Desa untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
9. Panitia Verifikasi dan Seleksi Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten, adalah Panitia yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan seleksi Calon Kepala Desa di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II...

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa setempat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan usulan dari Panitia Kabupaten.

BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia

Pasal 5

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan tembusan Bupati dan Camat.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperpanjang 3x24 jam.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Desa untuk membentuk Panitia dan selanjutnya Panitia yang terbentuk diambil sumpah/janji.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur Pimpinan BPD atau Pimpinan Musyawarah Desa.
- (7) Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi."
- (8) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan Musyawarah Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa diangkat dan diberhentikan berdasarkan Musyawarah Desa.

(3)Panitia...

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan BPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Berita Acara Musyawarah Desa ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa selesai.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mengumumkan kepada masyarakat akan diadakan Pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan biaya Pemilihan Kepala Desa;
- c. mengadakan pendaftaran calon pemilih;
- d. memberikan petunjuk pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon kepada masyarakat setempat;
- e. melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- f. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang sebelumnya sudah diverifikasi dan diseleksi oleh Panitia Kabupaten;
- g. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- h. membentuk Satuan Pengamanan di lokasi kampanye dan tempat dilangsungkannya rapat Pemilihan Kepala Desa;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye;
- j. menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- k. melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa;
- l. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- m. membuat Berita Acara Pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2

Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Ketentuan penyampaian laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang prosesnya dilakukan setelah berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses verifikasi oleh Panitia Kabupaten.
- (3) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya.

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui alat peraga yang dipasang di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Balai Desa yang merupakan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa pada jam yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jangka waktu pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dilakukan penutupan tidak ada pendaftar, atau hanya 1 (satu) orang pendaftar maka diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak ada pendaftar, maka Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (3) Proses Pemilihan Kepala Desa pada gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk desa setempat;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - l. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya, dan HIV/AIDS;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa tidak memiliki tanggungan tugas yang menjadi kewajibannya;
 - o. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - q. tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penelitian, Klarifikasi, Verifikasi dan Seleksi

Pasal 14

- (1) Penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa pertama kali dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat melakukan proses pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk difasilitasi paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Setelah menerima hasil penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan berkas Bakal Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan seleksi.
- (4) Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berdasarkan dokumen yang sudah dilakukan penelitian dan klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setelah dilaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan seleksi oleh Panitia Kabupaten melalui ujian tulis secara serentak.
- (3) Hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil seleksi ujian tulis Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Kabupaten disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan wajib menidaklanjuti hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (6) Proses verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi ujian tulis Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Kabupaten dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih.

Paragraf 4

Tata Cara Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 17

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. status perkawinan;
 - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. jenis kelamin; dan
 - e. alamat tempat tinggal.
- (3) Pengisian data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketentuan persyaratan calon pemilih, yaitu:
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau sudah/pernah menikah, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau akta nikah; dan
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Tidak pernah terlibat langsung dan/atau tidak langsung tindakan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Persyaratan calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, bagi calon pemilih yang pernah dipidana menunjukkan amar putusan pidana yang telah dialaminya.
- (5) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat diwakilkan.
- (6) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pemilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(7) Penetapan...

- (7) Penetapan calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa dan diumumkan pada tempat yang ditentukan.
- (8) Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Perubahan Daftar Pemilih Tetap dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan berdasarkan kepada data-data dan bukti-bukti sah yang diajukan oleh Calon Pemilih.
- (2) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para Calon Kepala Desa.
- (3) Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.

Paragraf 5 Pelaksanaan Kampanye

Pasal 19

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari yang dilaksanakan secara dialogis, aman dan tertib.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas ;dan
 - b. Tatap muka dan dialog.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui :
 - a. media cetak dan media elektronik;
 - b. penyiaran media radio dan/atau televisi.
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pasal 20

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 21...

Pasal 21

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk :

- a. pawai atau arak-arakan;
- b. pemberian uang, barang dan fasilitas lain;
- c. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta menghina seseorang, agama, suku, ras dan golongan serta Calon Kepala Desa lain dalam isi materi kampanye;
- d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat;
- f. melibatkan anak-anak; dan
- g. menggunakan fasilitas dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan teguran tertulis oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Calon Kepala Desa maka dapat berakibat digugurkannya pencalonan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran kampanye yang berakibat batalnya salah satu Calon sehingga menyebabkan terjadinya Calon Tunggal, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 6 Masa tenang

Pasal 23

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para calon kepala desa dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

b. penetapan...

- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 25

Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat foto dan nama Calon Kepala Desa ;
 - b. Surat suara yang memuat foto Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai surat suara yang sah ;
 - c. kotak suara yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya ;
 - d. Bilik suara untuk melakukan pencoblosan atau pemberian suara ;
 - e. Bantalan dan alat pencoblosan ;
 - f. Tinta hitam sebagai bukti telah memberikan hak suara
 - g. Papan tulis untuk penghitungan suara ;
 - h. Blanko Berita Acara penghitungan suara.
- (2) Bentuk, jenis ukuran, bahan untuk surat suara, kotak suara, bilik suara dan alat pencoblos serta Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa memberitahukan dan mengumumkan tentang pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat terbuka dan mudah dilihat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan secara tertulis yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (3) Masa penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa tenang.

(4)Paling...

- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan warna berbeda sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat dan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pada daftar pemilih tetap tambahan yang sudah disahkan.

Pasal 28

- (1) Pemilih wajib berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Untuk membuktikan sahnya surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) yang dibawa pemilih, jika dipandang perlu Panitia Pemilihan Kepala Desa mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tetap dapat melakukan pemungutan suara dengan syarat pemilih yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih, dibuktikan dengan kecocokan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

Pasal 29

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara yang dibuat dengan warna berbeda sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pewarnaan yang sama dengan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setiap Pemilih hanya diberi 1 (satu) surat suara untuk melakukan pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, pada saat melakukan pencoblosan dapat didampingi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara berwarna sama dengan surat suara untuk masing-masing dusun dalam keadaan terlipat.

Pasal 31

- (1) Pemberian suara dilakukan di dalam bilik suara dengan cara mencoblos dalam batas kotak foto Calon Kepala Desa dan hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.
- (2) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali, dan apabila dicoblos lebih dari 1 (satu) kali sepanjang masih dalam batas kotak foto Calon Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan pemberian suara.

Paragraf 3

Quorum dan Waktu Pencoblosan

Pasal 32

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan memenuhi quorum apabila jumlah pemilih yang memberikan suara mencapai paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih yang memberikan suara belum memenuhi ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara waktu pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir maka waktu pemilihan dilakukan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak berakhirnya waktu penutupan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, para Calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan tetapi tetap belum memenuhi ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke proses tahapan berikutnya.
- (5) Waktu pencoblosan dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.

Paragraf 4
Saksi

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masing-masing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk saksi sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Penugasan atau penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengetahui seluruh proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak berpengaruh terhadap keabsahan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5
Penghitungan Suara

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang ada di dalam kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu per satu untuk mengetahui surat suara sah atau tidak sah.
- (3) Panitia Pemilihan menyebutkan nama atau nomor urut calon kepala desa yang mendapatkan suara.
- (4) Petugas pencatat menulis perolehan suara di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi Calon Kepala Desa.
- (5) Pembacaan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.

Pasal 35...

Pasal 35

Surat suara dianggap sah, apabila :

- a. memakai surat suara yang telah ditentukan;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada surat suara;
- c. memberikan suara tidak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa;
- d. mencoblos tepat dalam kotak yang terdapat foto Calon Kepala Desa; dan
- e. mencoblos surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara yang merata di tiap-tiap dusun.
- (4) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap merata maka Calon Terpilih ditetapkan dengan perolehan suara terbanyak pada wilayah dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para saksi.
- (3) Apabila terdapat saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.
- (4) Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara dan menyatakan Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Bagian...

Bagian Keempat
Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka berdasarkan tembusan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Camat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati;
- d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.

Paragraf 2

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(5)Pelantikan...

- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau dapat ditentukan lain.
- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa atau pada masa penjabat Kepala Desa.

BAB IV MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan langsung dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa maka kepada yang bersangkutan dinyatakan sudah terhitung 2 (dua) kali masa jabatan.

BAB V PENCALONAN KEMBALI KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Bagi Kepala Desa yang pada tahun berjalan belum habis masa jabatannya tetapi berkehendak mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak maka ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BPD mengenai kehendak untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

(5) BPD...

- (5) BPD berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dimaksud.
- (6) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan Pasal 6.
- (7) Tahapan selanjutnya untuk proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pentahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENCALONAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI), DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pencalonan dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 42

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Bupati sebagai atasannya yang berwenang mengangkat atau memberhentikan dalam jabatan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk guru dapat mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan ketersediaan formasi guru di wilayahnya berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (6) Ketentuan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan yang dimaksud tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Bagian...

Bagian Kedua
Pencalonan dari TNI/POLRI

Pasal 43

Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus memenuhi semua ketentuan Peraturan TNI/POLRI dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencalonan dari Perangkat Desa

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Penjabat Kepala Desa.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f.tidak...

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e.
- (3) Dalam hal usulan BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh BPD, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat setelah diputuskan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 48

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50...

Pasal 50

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diberhentikan secara definitif oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Kepala Desa
Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 53

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat ;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
 - q. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam...

- (6) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (5), Penjabat Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
 - e. menyampaikan laporan secara tertulis penyelenggaraan pemerintahan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Penjabat Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.
- (8) Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (9) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diindahkan oleh Penjabat Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap tidak diindahkan oleh Penjabat Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Usulan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

(2) Penjabat...

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) sampai dengan ayat (6) sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah.

Pasal 57

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 58

Penjabat Kepala Desa dari non PNS yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat sebagai Penjabat Kepala Desa dan pengisiannya akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 59

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3.pelaksanaan...

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya dan honorarium panitia, yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XI PERSELISIHAN

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi, dengan Keputusan Bupati.
- (3) Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa.

BAB XIV...

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Pengunduran diri Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (2) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa pelarangan keikutsertaan dalam setiap pencalonan Kepala Desa di wilayah daerah selama 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 4 Seri E); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68...

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. UMUM

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu kesatuan masyarakat okum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan sub okum penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa setelah pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perpanjangan waktu 3x24 jam termasuk di dalamnya hari libur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15...

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah bahwa berbadan sehat jasmani dan rohani;
12. surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah bahwa bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, dan HIV/AIDS;
13. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa Kepala Desa yang mencalonkan kembali tidak memiliki tanggungan tugas yang menjadi kewajibannya;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

16.surat...

16. surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa tidak dalam status Penjabat Kepala Desa;

17. surat pernyataan tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30...

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Ketentuan penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan, termasuk Kepala Desa yang karena sebab tertentu berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya.

Pasal 41...

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan belum habis masa jabatannya serta berkehendak mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak maka Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada BPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak. Selanjutnya BPD memberitahukannya kepada Bupati melalui Camat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah
1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)...

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat terdiri atas:

- a. tokoh agama;
- b. tokoh pendidikan;
- c. tokoh sosial budaya;
- d. perwakilan kelompok tani;
- e. perwakilan kelompok perajin;
- f. perwakilan kelompok perempuan;
- g. perwakilan kelompok pemuda;
- g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- i. tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62...

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

-----ooo0ooo-----